

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Suatu organisasi yang menyertakan Militer selama ini di pandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian masyarakat besar. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditunjukkan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya.

Orang yang menaruh perhatian pada hukum militer dapat dikatakan hanya sedikit saja. Padahal hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan dan dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Mungkin orang menganggap

bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, yaitu bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. (Tri Andrisman, 2009:17-18)

Dilihat dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan suatu peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih bersifat keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum, seperti : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*) dan desersi.

Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati dan diresapi oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kuat dan kukuh.

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merupakan

pedoman perilaku yang senantiasa dipegang oleh anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga anggota TNI yang berperilaku menyimpang sehingga melanggar peraturan disiplin, bahkan melanggar ketentuan pidana. Pelanggaran ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer.

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, adakalanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana, tidak diperiksa dan diadili di pengadilan militer, melainkan cukup diperiksa dalam sidang disiplin militer.

Bagi anggota Militer diperlukan hukum pidana tersendiri karena militer/TNI merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempertahankan keamanan negara. Oleh karena itu mereka dididik dan dibina secara khusus, guna melaksanakan tugas yang berat, yakni mempertahankan keamanan negara. Ancaman hukuman/pidana dalam hukum Pidana Umum/KUHP dirasakan kurang memadai/berat bagi seorang militer. Sistem pemidanaan dalam KUHP tidak sesuai dengan sistem pemidanaan bagi seorang militer. Pemidanaan bagi seorang militer lebih diutamakan yang bersifat “pembinaan”. Oleh karena itu, bagi anggota militer ada Hukum Pidana Militer/KUHPM, ada pula Hukum Disiplin Militer (Tri Andrisman, 2009 :21).

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah merasuki kalangan TNI. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Contoh kasus adanya oknum TNI AD yang bernama Andy Murfy dengan pangkat Sersan Satu (Sertu) dari kesatuan Korem 043/Gatam yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Kodam II/Sriwijaya terhadap anggota jajaran Korem 043/Gatam ia terbukti telah mengkonsumsi Metamfetamine yang terdaftar sebagai golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh

karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas perbuatan tersebut perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terbukti bersalah dan memidana terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI AD yang Menyalahgunakan Narkotika”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan pada uraian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan No : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007?

## **2. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah ilmu tentang hukum pidana khusus yaitu hukum pidana militer. Sementara itu yang menjadi substansi dalam permasalahan ini yaitu pertanggungjawaban pidana anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika. Adapun lingkup wilayah dari permasalahan ini yaitu Dilmil (Pengadilan Militer) I-04 Palembang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai baik secara solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Dalam hal ini penelitian penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pidana terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan No : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya berkaitan dengan masalah Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI AD yang menyalahgunakan Narkotika.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- 2) Mengembangkan daya kreativitas dalam penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- 3) Memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dibidang hukum terutama tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota TNI AD.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Saefudien 2011:124).

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang telah dilarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang hanya diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya, seseorang mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :



1. Keadaan Jiwanya:
  - a. Tidak terganggu penyakit terus menerus atau sementara
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gila, idiot dan sebagainya)
  - c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
  
2. Kemampuan Jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai fiksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus militer dan sudah ada perumusan undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Teori/dasar pertimbangan hakim adalah hakim di beri kebebasan untuk menjatuhkan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (1) menyebutkan bahwa “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar/landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktiaan memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup

atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, atau yang disebut dengan ppidanaan.

## **2. Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 124) kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelital empiris maupun normatif.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu ppidanaan petindak dengan maksud apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak (Saifudien 2011:86).

- b. Anggota TNI AD adalah warga negara Indonesia yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya (Tri Andrisman, 2009:18)
- c. Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang menyebabkan kelainan perilaku (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

## **E. Sistematika Penulisan**

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana

militer, pengertian narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkoba.

### **V. PENUTUP**

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan tentang hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.